



P U T U S A N

Nomor : 236/PID.B/2012/PN.SBB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : KARTINI ALS TINI Binti H.M.SAID MOMEN;  
Tempat lahir : Dompu;  
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun/17 Agustus 1961 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : RT. 004 RW.007 Dusun Olat Rarang Desa  
Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas  
Kabupaten Sumbawa;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum tanggal 03 September 2012 Nomor : PRINT.1135/P.2.13/ Epp.2/09/2012 sejak tanggal 03 September 2012 s/d tanggal 22 September 2012 s/d tanggal 05 Desember 2011;
3. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 05 September 2012 Nomor : 259/ Pen.Pid/2012/PN SBB sejak tanggal 05 September 2012 s/d tanggal 04 Oktober;
4. Pengalihan Penahanan dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan kota oleh Hakim Pengadilan Negeri tanggal 17 September 2012 sejak tanggal 17 September 2012 s/d tanggal 04 Oktober 2012;



5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 04 Oktober 2012  
Nomor : 278/Pen.Pid/2012/PN.SBB sejak tanggal 04 Oktober 2012 s/d  
tanggal 02 Desember 2012, jenis tahanan Kota;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan didepan sidang;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum  
tertanggal 17 Oktober 2012 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim  
memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KARTINI ALS TINI Binti H.M. SAID MOMEN terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KARTINI ALS TINI Binti H.M. SAID MOMEN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pecahan batu bata warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar pledoi/pembelaan terdakwa tertanggal 22 Oktober 2012  
yang pada pokoknya :

1. Melepaskan terdakwa dari Dakwaan dan/atau Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 Oktober 2012, atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum;
2. Memulihkan nama baik dan harkat martabat terdakwa;



3. Mengembalikan barang bukti kepada yang berhak;

4. Biaya perkara dibebankan kepada negara;

Telah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum secara tertulis pada tanggal 31 Oktober 2012 yang pada pokoknya :

1. Menolak seluruh pembelaan atau pledoi terdakwa;

2. Menjatuhkan putusan sesuai dengan yang telah diuraikan dalam Surat Tuntutan Pidana yang telah dibacakan pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012;

Telah mendengar pula duplik terdakwa secara tertulis pada tanggal 07 Nopember 2012 pada pokoknya :

1. Menolak replik Jaksa Penuntut Umum;

2. Memutuskan sesuai dengan Nota Pembelaan atau Pledoi yang telah saya sampaikan tanggal 22 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan sidang Pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagai berikut :

Bahwa terdakwa KARTINI ALS TINI Binti H.M.SAID MOMEN pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 sekitar pukul 21.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2012 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di BTN Olat Rarang Blok U No. 15 Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi MULIATI Binti MINGGU DAENG MABE, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 sekitar pukul 18.30 Wita mendatangi rumah saksi ENI SUTARNI di BTN Olat Rarang Blok U No. 15 Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa untuk menjemput suami terdakwa yang bernama UMAR ABDULLAH dimana di rumah tersebut juga ada saksi ABDUL WAHID, saksi WIYANTO sedang ngobrol lalu terdakwa ikut ngobrol, selanjutnya sekitar



pukul 21.00 wita datang saksi JOHAN ARIFIN bersama saksi MULIATI masuk kedalam pekarangan rumah sambil berteriak memanggil saksi WIYANTO yang merupakan suami dari saksi MULIATI, kemudian saksi ABDUL WAHID menghalangi saksi JOHAN ARIFIN agar tidak masuk kedalam pekarangan rumah tersebut sedangkan saksi UMAR ABDULLAH menghalangi saksi MULIATI dan terjadilah pertengkaran saling dorong antara saksi MULIATI dengan saksi UMAR ABDULLAH yang menyebabkan saksi UMAR ABDULLAH terjatuh, selanjutnya melihat suaminya terjatuh terdakwa emosi dan mengambil sebuah batu bata lalu mendekati saksi MULIATI dan langsung menghantam batu bata tersebut kearah dahi saksi MULIATI sehingga mengeluarkan darah yang menyebabkan saksi MULIATI merasa terganggu dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dan merasakan sakit pada dahinya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana hasil pemeriksaan medis yang tertuang dalam Visum Et Repertum nomor : 445.1/31/Ver/RSUD/V/2012 tanggal 30 April 2012 yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh dr. AZHAR BASIT WELLO dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa, saksi MULIATI mengalami luka robek tidak beraturan pada dahi kurang lebih dua sentimeter, dengan kesimpulan ditemukan adanya tanda-tanda trauma akibat benda tumpul;

*Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP;*

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pecahan batu bata warna coklat. Setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti barang bukti tersebut sudah disita sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga oleh karena itu dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang saksi masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MULIATI Binti MINGGU DAENG MABE;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, terdakwa adalah sepupuh satu kali saksi;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di rumah Kontrakan Eni Sutarni tepatnya di BTN Olat Rarang Blok U Nomor 15 Desa Labuhan Sumbawa Kec. Labuhan Badas Kab. Sumbawa;
- Bahwa benar yang melakukan penganiayaan terhadap diri saksi tersebut adalah terdakwa KARTINI Als TINI;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayan dengan cara mengantam sebuah batu bata kearah dahi saksi sebanyak satu kali sehingga mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi melihat sendiri terdakwa mengambil batu bata selanjutnya menghampiri saksi dan menghantam batu bata ke arah dahi saksi dari jarak 2 meter;
- Bahwa benar ditempat kejadian ada terdakwa, saksi Umar Abdullah, saksi Eni Sutarni, saksi Johan Arifin dan sdr. Wiyanto (suami saksi);
- Bahwa benar awalnya saksi datang ke rumah kontrakan saksi ENI ingin menemui sdr. Wiyanto (suami saksi), bersama saksi Johan Arifin, ketika saksi dan saksi Johan Arifin masuk kedalam pekarangan rumah kontrakan saksi Eni dengan baik-baik tetapi dihalangi oleh saksi Wahid, dan hendak masuk ke dalam rumah tetapi saksi dihalangi oleh saksi Umar Abdullah pakai kakinya dan terjadilah pertengkaran saling dorong sehingga saudara Umar Abdullah terjatuh, dan terdakwa karena melihat suaminya terjatuh lalu emosi dan mengambil sebuah batu bata selanjutnya menghampiri saksi dan menghantamkan batu bata tersebut kearah dahi saksi ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka robek pada dahi sehingga mendapatkan 3 jahitan dan bengkak selama dua minggu;
- Bahwa saksi merasa keberatan dan tidak terima perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan sebagian yaitu tidak benar terdakwa melempar saksi Muliati menggunakan batu bata ;

## 2. Saksi JOHAN ARIFIN AK ABDUL RAHIM MB:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan saksi benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa Sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap saksi MULIATI ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 sekitar pukul 21.00 wita di rumah kontrakan saksi Eni Sutarni dan sdr. Wiyanto bertempat di BTN Olat Rarang Blok U Nomor 15, Desa Lab. Sumbawa, Kec. Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah terdakwa KARTINI Als. TINI dengan menggunakan sebuah batu dan mengenai dahi di atas mata sebelah kanan saksi Muliati dan mengeluarkan darah ;
- Bahwa benar saksi melihat langsung ketika terdakwa mengambil batu bata dan menghantam saksi Muliati pakai batu bata;
- Bahwa benar awal kejadian tersebut terjadi dari saksi mengantarkan saksi Muliati untuk bertemu dengan suaminya yaitu sdr. WIYANTO di BTN Olat Rarang Blok U No. 15 Desa Lab. Sumbawa, Kec. Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa dan ditempat tersebut juga ada Umar Abdullah dan terdakwa, Selanjutnya saksi dan saksi Muliati masuk kedalam pekarangan rumah tersebut namun saksi Umar Abdullah menghalangi saksi Muliati dengan merentangkan kakinya ke arah kaki saksi Muliati sehingga terjadi pertengkaran antara saksi Muliati dengan Umar Abdullah dan terdakwa ;
- Bahwa dalam pertengkaran dan saling dorong mendorong tersebut saksi Umar Abdullah terjatuh, lalu terdakwa melihat suaminya terjatuh lantas



terdakwa langsung mengambil sebuah pecahan batu bata lalu menghampiri saksi Muliati dan menghantamkan batu bata tersebut ke arah dahi saksi Muliati hingga mengeluarkan darah ;

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi Muliati mengalami luka robek pada dahi sehingga mendapatkan 3 jahitan dan bengkak selama dua minggu ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan sebagian yaitu tidak benar terdakwa melempar saksi Muliati menggunakan batu bata ;

3. Saksi ABDUL WAHID AK JAMALUDDIN:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di rumah ENI SUTARNI di BTN Olat Rarang Blok U Nomor 15, Desa Lab. Sumbawa, Kec. Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi Muliati ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penganiayaan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena saksi hanya mengetahui bahwa saat kejadian penganiayaan tersebut saksi Umar Abdullah dan terdakwa sempat cekcok dengan saksi Muliati kemudian saksi Umar Abdullah dan saksi Muliati saling dorong dan saling caci maki ;
- Bahwa setelah persekocokan tersebut saksi melihat saksi Muliati mengalami luka di bagian dahinya dan mengeluarkan darah ;
- Bahwa saksi melihat persekocokan tersebut dari jarak 2 meter ;



- Bahwa pada saat datang saksi Muliati tidak ada mengalami luka dan setelah percekocokan dengan saksi Umar Abdullah dan terdakwa baru saksi melihat saksi Muliati mengalami luka ;
- Bahwa yang ada di rumah Eny saat itu adalah saksi, Wiyanto, saksi Eny, saksi Umar Abdullah, saksi Muliati, dan saksi Johan Arifin;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. Saksi ENI SUTARNI Binti H. ZAINUDDIN DAWARI:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa Sehubungan dengan peristiwa keributan yang terjadi di rumah saksi ;
- Bahwa kejadian keributan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di rumah saksi di BTN Olat Rarang Blok U Nomor 15, Desa Lab. Sumbawa, Kec. Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa keributan yang saksi maksud adalah saksi Muliati dan saksi Johar Arifin datang ke rumah kontrakan saksi untuk bertemu dengan Wiyanto, selanjutnya saksi Johar Arifin dihalangi oleh saksi Abdul Wahid sedangkan saksi Muliati dihalangi oleh saksi Umar Abdullah dan terdakwa agar mereka tidak masuk ke dalam rumah sehingga terjadi percekocokan ;
- Bahwa saksi Johar Arifin masuk dengan lompati pagar dan sambil teriak-teriak sehingga pak RT (saksi A. Wahid) mengatakan tolong amankan Wiyanto ke dalam kemudian masuk saksi Muliati tapi dihalangi oleh saksi Umar Abdullah sehingga Saksi Umar Abadullah di pukul oleh saksi Muliati pakai sandal selop ;
- Bahwa saksi melihat langsung kalau saksi Umar di pukul oleh saksi Muliati karena saksi lagi berdiri di pintu depan rumah kemudian saksi dengar ada orang teriak Muliati berdarah;



- Bahwa saksi Muliati mengalami luka dan mengeluarkan darah di bagian mukanya ;
- Bahwa saksi tidak melihat siapa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi Muliati ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebab saksi Muliati berdarah ;
- Bahwa saksi tidak ada melihat terdakwa melempar sesuatu ke saksi Muliati ;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut terjadi saat WIYANTO yang sudah saksi anggap seperti kakak angkat saksi datang siang hari bersama kakak saksi ke rumah di BTN Olat Rarang Blok U No. 15 Desa Lab. Sumbawa, Kec. Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, dan sebelum Magrib datang pak RT ( saksi Abdul Wahid) mengatakan tadi ada perempuan datang ke rumah dan mengaku isterinya Wiyanto mau datang bikin keributan tapi Wiyanto mengatakan itu bukan istri saya lagi tapi mantan istri , lalu Pak RT juga meminta Wiyanto untuk keluar dari rumah saksi supaya tidak terjadi keributan tapi Wiyanto tidak mau pergi karena katanya kalau dia menghindar permasalahan tidak akan selesai ;
- Bahwa pada saat datang saksi Muliati tidak ada mengalami luka dan setelah percekocokan dengan saksi Umar Abdullah dan terdakwa baru saksi melihat saksi Muliati mengalami luka ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

**5. Saksi UMAR ABDULLAH, SH. Als. PAK UMAR Ak. ABDULLAH:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa Sehubungan dengan masalah penyerangan dan keributan;
- Bahwa keributan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di rumah Eni Sutarni di BTN Olat Rarang Blok U Nomor 15, Desa Lab. Sumbawa, Kec. Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa;



- Bahwa yang melakukan penyerangan tersebut adalah saksi MULIYATI bersama dengan saksi JOHAR ARIFIN ;
- Bahwa kemudian saksi Muliati dan saksi Johar Arifin masuk ke dalam pekarangan rumah saksi Eni untuk bertemu dengan Wiyanto, selanjutnya saksi Johar Arifin dihalangi oleh saksi Abdul Wahid sedangkan saksi Muliati dihalangi oleh saksi agar mereka tidak masuk ke dalam rumah sehingga terjadi keributan ;
- Bahwa saat saksi menghalangi saksi Muliati masuk ke dalam rumah terjadi percekocokan antar saksi dan terdakwa dengan saksi Muliati yaitu saksi dengan saksi Muliati saling dorong sehingga menyebabkan saksi terjatuh;
- Bahwa setelah saksi terjatuh kemudian terdakwa membantu saksi untuk bangun lalu terdakwa memeluk saksi ;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa melempar maupun memukul dengan batu saksi Muliati ;
- Bahwa saksi tidak tahu saksi Muliati berdarah karena saat itu saksi terjatuh sehingga saksi dibantu oleh Istri saksi (Terdakwa) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

6. Saksi WIYANTO Ak. SAIDI (Alm) setelah dipanggil dengan patut, tidak dapat hadir didepan persidangan, lalu atas permintaan penuntut umum dan disetujui oleh terdakwa keterangan yang diberikan dihadapan penyidik dibacakan didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa keributan ;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di rumah Eni Sutarni di BTN Olat Rarang Blok U Nomor 15, Desa Lab. Sumbawa, Kec. Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa ;
  - Bahwa keributan yang saksi maksud adalah ada dating saksi Muliati dan saksi Johar Arifin ke rumah tersebut yang ingin menyerang saksi ;



- Bahwa pada waktu saksi Johar Arifin akan masuk kedalam pekarangan rumah langsung dihalangi oleh saksi Abdul Wahid sedangkan saksi Muliati dihalangi oleh saksi Umar Abdullah sehingga terjadi keributan ;
- Bahwa kemudian saksi masuk kedalam kamar sehingga saksi tidak melihat keributan tersebut terjadi ;
- Bahwa setelah dikantor Polisi saksi baru mengetahui bahwa yabng menjadi korban dari keributan tersebut adalah saksi Muliati ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang Ade charge, tetapi dalam persidangan terdakwa tidak akan mengajukan saksi ade charge (saksi yang meringanka terdakwa);

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa KARTINI ALS TINI BINTI H.M.SAID MOMEN memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sebagai terdakwa karena telah dituduh melakukan penganiayaan terhadap saksi Muliati ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di rumah kontrakan Eni Sutarni di BTN Olat Rarang Blok U Nomor 15, Desa Lab. Sumbawa, Kec. Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saksi tidak merasa melakukan penganiayaan terhadap saksi Muliati
- Bahwa terdakwa tidak merasa ada melempar batu bata ke arah Muliati ;
- Bahwa Jarak terdakwa dengan saksi Muliati sekitar 1,5 atau 2 M dan saksi Umar berada di tengah;
- Bahwa terdakwa tahu saksi Muliati berdarah karena saksi Johar Arifin berteriak berdarah-darah tapi tidak melihat langsung apa benar saksi Muliati berdarah ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu yang menyebabkan saksi Muliati dan berdarah ;
- Bahwa yang ada di rumah kontrakan Eni saat itu adalah Terdakwa, saksi Eni, Wiyanto, saksi Abdul Wahid ( Ketua RT ) dan Umar saksi Abdullah ( suami terdakwa ) ;



- Bahwa awalnya jam 20.30 wita ada tamu Ibu Hj. Hafsah cari saksi Umar di rumah saksi sedangkan saat itu saksi Umar lagi di rumahnya saksi Eni sehingga terdakwa ke rumah saksi Eni untuk panggil saksi Umar tapi saksi Umar tidak mau pulang karena menunggu polisi, tidak lama setelah terdakwa panggil saksi Umar kemudian datang saksi Johar Arifin dan saksi Muliati, dan saksi Johar Arifin datang sambil teriak-teriak “ saya bunuh kamu Wiyanto dan kurang ajar kamu wiyanto “ sehingga saksi Abdul Wahid menghalangi saksi Johar Arifin biar tidak masuk ke dalam rumah kemudian saksi Muliati juga masuk sambil berteriak-teriak tapi saksi Muliati dihalangi oleh saksi Umar ;
- Bahwa setelah saksi Johar Arifin masuk dan teriak kemudian Wiyano di suruh masuk ke dalam rumah dan saksi Eni berdiri di depan pintu ;
- Bahwa setelah saksi Muliati masuk terdakwa bilang ngapain kamu datang ke sini apa kamu tidak punya malu sebagai perempuan dan terdakwa sempat jatuh karena di dorong oleh saksi Johar Arifin dan saksi Umar juga Jatuh karena di dorong oleh saksi Muliati;
- Bahwa Terdakwa merasa tidak ada masalah dengan Muliati ;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti dan dikaitkan dengan Visum Et Repertum yang diajukan didepan persidangan sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di rumah kontrakan ENI SUTARNI Binti H. ZAINUDDIN DAWARI di BTN Olat Rarang Blok U Nomor 15, Desa Lab. Sumbawa, Kec. Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, saksi Muliati telah menderita rasa sakit dan luka sehingga mengeluarkan darah di dahinya;
- Bahwa benar saksi Korban Muliati dan saksi Johan Arifin melihat langsung terdakwa mengambil batu bata selanjutnya menghampiri saksi



korban dan menghantam batu bata ke arah dahi saksi korban Muliati sebanyak 1 kali dari jarak 2 meter hingga mengeluarkan darah;

- Bahwa benar ditempat kejadian ada terdakwa, saksi Umar Abdullah, saksi Abdul Wahid (ketua RT), saksi Eni Sutarni, saksi Johan Arifin, saksi korban Muliati dan sdr. Wiyanto (suami saksi korban);
- Bahwa benar saksi Umar Abdullah, saksi A. Wahib, saksi Eni Sutarni, dan sdr. Wiyanto tidak melihat terdakwa mengambil dan melempar batu bata ke arah saksi Muliati, namun berdasarkan petunjuk Majelis Hakim bahwa yang paling dekat dengan tempat berdirinya saksi korban saat kejadian adalah terdakwa dan yang melihat terdakwa mengambil dan melempar batu bata ke arah saksi korban adalah saksi Johan Arifin dan saksi Muliati (saksi korban);
- Bahwa awalnya saksi korban Muliati dan saksi Johan Arifin datang ke rumah kontrakan saksi Eni Sutarni untuk menemui sdr. Wiyanto yang merupakan suami dari saksi Muliati, setelah saksi korban dan saksi Johan Arifin sampai dan mau masuk ke rumah kontak saksi Eni Sutarni, tiba-tiba saksi A. Wahid menghalangi saksi Johan Arifin agar tidak masuk kedalam pekarangan rumah tersebut sedangkan saksi Umar Abdullah menghalangi saksi korban Muliati dan terjadilah pertengkaran saling dorong antara saksi korban Muliati dengan saksi Umar Abdullah yang menyebabkan saksi Umar Abdullah terjatuh;
- Bahwa selanjutnya melihat suaminya terjatuh terdakwa emosi lalu mendekati saksi Muliati;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana hasil pemeriksaan medis yang tertuang dalam Visum Et Repertum nomor : 445.1/31/Ver/RSUD/V/2012 tanggal 30 April 2012 yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh dr. AZHAR BASIT WELLO dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa, saksi korban Muliati mengalami luka robek tidak beraturan pada dahi kurang lebih dua sentimeter, dengan kesimpulan ditemukan adanya tanda-tanda trauma akibat benda tumpul;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur – unsur pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur barang siapa ;*
2. *Unsur melakukan penganiayaan;*

*Ad.1 Unsur Barang Siapa;*

Menimbang, bahwa pengertian unsur “ **Barang Siapa** “ menurut hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah bahwa terdakwa KARTINI ALS TINI BINTI H.M. SAID telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 5 September 2012 Nomor Reg.Perk : PDM-236/SBSAR/09/2012, dan terdakwa mengaku bahwa ia dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur **Barang Siapa** ini telah terpenuhi pada diri terdakwa;

*Ad.2. Unsur Melakukan penganiayaan;*

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan definisi secara jelas tentang arti penganiayaan, namun Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tentang memberikan pengertian tentang penganiayaan yaitu : sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) luka dan rasa sakit kepada orang lain;



Menimbang, bahwa R. SOESILO dalam bukunya “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” (Bogor: Politeia, 1996, hal. 245) menjelaskan bahwa untuk bisa dijerat dengan pasal penganiyaan pelaku harus melakukan perbuatannya dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa :

- Bahwa benar pada pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di rumah kontrakan ENI SUTARNI Binti H. ZAINUDDIN DAWARI di BTN Olat Rarang Blok U Nomor 15, Desa Lab. Sumbawa, Kec. Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, saksi Muliati telah menderita rasa sakit dan luka sehingga mengeluarkan darah di dahinya;
- Bahwa benar saksi Korban Muliati dan saksi Johan Arifin melihat langsung terdakwa mengambil batu bata selanjutnya menghampiri saksi korban dan menghantam batu bata ke arah dahi saksi korban sebanyak 1 kali dari jarak 2 meter hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa benar ditempat kejadian ada terdakwa, saksi Umar Abdullah, saksi Abdul Wahid (ketua RT), saksi Eni Sutarni, saksi Johan Arifin, saksi korban Muliati dan sdr. Wiyanto (suami saksi korban);
- Bahwa benar saksi Umar Abdullah, saksi A. Wahib, saksi Eni Sutarni, dan sdr. Wiyanto tidak melihat terdakwa mengambil dan melempar batu bata ke arah saksi Muliati, namun berdasarkan petunjuk Majelis Hakim bahwa yang paling dekat dengan tempat berdirinya saksi korban saat kejadian adalah terdakwa dan yang melihat terdakwa mengambil dan melempar batu bata ke arah saksi korban adalah saksi Johan Arifin dan saksi Muliati (saksi korban);
- Bahwa awalnya saksi korban Muliati dan saksi Johan Arifin datang ke rumah kontrakan saksi Eni Sutarni untuk menemui sdr. Wiyanto yang merupakan suami dari saksi Muliati, setelah saksi korban dan saksi Johan Arifin mau masuk kedalam rumah kontak saksi Eni Sutarni, tiba-tiba saksi A. Wahid menghalangi saksi Johan Arifin agar tidak masuk kedalam



pekarangan rumah tersebut sedangkan saksi Umar Abdullah menghalangi saksi korban Muliati dan terjadinya pertengkaran saling dorong antara saksi korban Muliati dengan saksi Umar Abdullah yang menyebabkan saksi Umar Abdullah terjatuh;

- Bahwa selanjutnya melihat suaminya terjatuh terdakwa emosi lalu mendekati saksi Muliati;
- Bahwa akibat kejadian tersebut sebagaimana hasil pemeriksaan medis yang tertuang dalam Visum Et Repertum nomor : 445.1/31/Ver/RSUD/V/2012 tanggal 30 April 2012 yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh dr. AZHAR BASIT WELLO dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa, saksi Muliati mengalami luka robek tidak beraturan pada dahi kurang lebih dua sentimeter, dengan kesimpulan ditemukan adanya tanda-tanda trauma akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas benar yang menyebabkan rasa sakit dan luka hingga mengeluarkan darah pada dahi saksi korban karena perbuatan terdakwa mengambil dan melempar batu bata ke arah saksi korban dikarenakan terdakwa emosi pada saksi korban yang mendorong suami terdakwa (saksi Umar Abdullah) sampai jatuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan penganiyaan telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal 351 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum oleh karena itu maka terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan terdakwa adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya unsur-unsur dalam dakwaan ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP, maka majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan (Pledoi) terdakwa yang dibacakan pada tanggal yang diajukan oleh Terdakwa yang dibacakan pada tanggal 22 Oktober 2012;



Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di depan sidang tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa sedangkan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa hanya menurutkan emosinya ;
- Tidak ada perdamaian antara terdakwa dan saksi korban Muliati;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan seorang guru yang dibutuhkan tenaganya;
- Terdakwa adalah seorang ibu rumah tangga yang masih dibutuhkan oleh suami dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, karena berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam perkara ini, oleh karena terhadap diri terdakwa dilakukan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan



pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah pecahan batu bata warna coklat karena alat yang digunakan untuk melakukan suatu kejahatan/tindak pidana sebagaimana dalam ketentuan pasal 194 KUHP, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat akan ketentuan **pasal 351 ayat (1) KUHP**, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa KARTINI ALS BINTI H.M. SAID MOMEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penganiayaan**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pecahan batu bata warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari JUM'AT tanggal 23 NOPEMBER 2012 oleh MOCH. YULIHADI, SH., MH. selaku Hakim Ketua Majelis, AINUN ARIFIN, SH dan NI MADE KUSHANDARI, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari :  
SENIN tanggal 26 NOPEMBER 2012, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut,  
didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dengan dibantu oleh LISA  
ELIYANTI, SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut,  
dihandiri oleh I KETUT DENI ASTIKA, SH. selaku Jaksa Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar serta dihandiri pula oleh terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. AINUN ARIFIN, SH.

MOCH. YULIHADI, SH., MH.

2. NIMADE KUSHANDARI, SH.

Panitera Pengganti,

LISA ELIYANTI, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)